

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UPAYA  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
MOTOR DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**RIAN ANGGA K  
NIM: 18.2500.021**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH & ILMU HUKUM ISLAM  
INSTUTUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UPAYA  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
MOTOR DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**RIAN ANGGA K  
NIM: 18.2500.021**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Rian Angga K

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.021

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare

NOMOR: 1973 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Islamul Haq, Lc., M.A.  
NIP : 19840312 201503 1 004

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.  
NIP : 19890523 201903 2 009

(.....)  
(.....)

Mengetahui;

Dekan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



P. Rahmawati, M.Ag.  
19760901 200604 2 001

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Kota Parepare  
Nama Mahasiswa : Rian Angga K  
NIM : 18.2500.021  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1973 Tahun 2021  
Tanggal Kelulusan : 31 Januari 2023

Disetujui Oleh:

H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA	(Sekretaris)	(.....)
Wahidin, M. HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M. III	(Anggota)	(.....)

Mengetahui;



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda HJ HASTINA dan Ayahandaku H.KURDIN tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Islamul Haq, Lc.,M.A dan ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA. sebagai Ketua prodi Hukum Pidana Islam atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Ibu Andi Marlina,S.H.,M.H.,CLA selaku dosen Pembimbing Akademik yang membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
7. Kapolres parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Polres parepare dan telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan skripsi.
8. Sahabat dan orang terdekat penulis, dan teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
9. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20-oktober-2022  
Penulis



RIAN ANGGA K  
Nim. 18.2500.021

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rian Angga K

NIM : 18.2500.021

Tempat/Tanggal Lahir : Sidrap, 03 Desember 1999

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20-oktober-2022

Penulis



RIAN ANGGA K  
18.2500.021

## ABSTRAK

Rian Angga K. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Kota Parepare* (dibimbing oleh H. Islamul Haq dan Andi Marlina).

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Upaya Penanggulangan tindak pidana pencurian motor di Kota Parepare. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti ada dua yakni pertama, apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian motor di Kota Parepare serta bagaimana pandangan Hukum Islam dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian motor di Kota Parepare.

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Parepare dengan melakukan wawancara yang sifatnya terbuka serta pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) faktor penyebabnya terjadinya pencurian motor itu dengan faktor ekonomi itu sendiri, faktor pekerjaan yang tidak mendapatkan pekerjaan, faktor kelalaian itu sendiri, faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor keyakinan. 2) Kasus pencurian motor di kota parepare termasuk kategori jarimah hudūd dan dikategorikan sebagai pencurian kecil karena dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Adapun hukumannya yakni berupa hukuman had dan hukuman ta'zir akan tetapi hukum yang berjalan di Indonesia ini bukanlah hukum Islam, jadi hukuman yang berlaku bagi si pelaku sesuai dengan ketentuan KUHP. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah pencurian motor diantaranya dilakukan penyuluhan mengenai tata cara mengamankan kendaraan bermotor serta meningkatkan efektivitas pos keamanan di tiap daerah.


**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Pencurian, Hukum Pidana*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori .....	11
1. Teori Kriminologi .....	11
2. Konsep Ḥudūd dan <i>Ta'zīr</i> .....	12
C. Tinjauan Konseptual .....	14
D. Kerangka Pikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C. Fokus Penelitian .....	25

D. Jenis dan Sumber Data .....	25
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data Uji Keabsahan Data.....	27
G. Teknik Analisis Data.....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Motor di Kota Parepare.....	31
B. Pandangan Hukum Islam dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Kota Parepare .....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>III</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>XV</b>



## DAFTAR GAMBAR

NO	Judul gambar	Halaman
1.1	Bagan kerangka berpikir	23



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Nomor lampiran</b>	<b>Judul lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Surat permohonan izin meneliti dari kampus	Terlampir
2	Surat permohonan izin penelitian dari pemerintah Kota Parepare	Terlampir
3	Surat keterangan telah meneliti dari kapolres Parepare	Terlampir
4	Surat keterangan wawancara	Terlampir
5	Dokumentasi	Terlampir
6	Biodata Penulis	Terlampir

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	Fathah dan Ya	ai	a dan i
اَوّ	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta  
رمى : ramā  
قيل : qīla  
يموت : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :



رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُّوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar

*Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### 8. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

*Dīnullah*

بِ اللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

*Hum fī rahmatillāh*

#### 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	ﷺ
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Segala perilaku masyarakat yang berupa kesalahan atau kelalaian antar masyarakat baik secara verbal serta nonverbal dapat menyebabkan terjadinya hukuman sesuai peraturan negara yang diatur dalam undang-undang. Manusia juga ingin memiliki keadaan aktivitas yang nyaman serta tentram serta damai bersahaja dengan tidak adanya suatu ketidaknyamanan yang biasanya disebabkan oleh terjadinya tindakan pidana yang melanggar aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).<sup>2</sup>

Hukum pidana adalah segala bagian serta keseluruhan hukum yang berlaku di dalam masyarakat serta suatu sistem negara yang mengadakan yang terdapat dasar beserta aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan dijatuhkannya ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan. Dan aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan

---

<sup>1</sup> Munir Fuadi, *Teori-teori Besar dan Dalam Hukum*, Jakarta:Kencana, (2013).

<sup>2</sup> Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya, (1998).

umum. Segala pelanggaran serta kejahatan tersebut diancam dengan hukuman berupa penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Dalam Islam telah ada seperangkat aturan-aturan dan norma-norma yang harus dilalui ummat manusia dalam rangka mencegah dan mengantisipasi kerusakan, mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan, dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda aturan jalan yang harus dilalui.

Menurut Topo Santoso menyebutkan tujuan hukum pidana Islam sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Menjamin keamanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dalam syariat, karena apabila kebutuhan ini tidak terjamin maka akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana.
2. Menjamin keperluan hidup yakni keperluan sekunder atau disebut hajiyat, karena mencakup berbagai fasilitas penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggungjawab mereka.
3. Membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mampu mengatur urusan hidup lebih baik.

Tindak pidana yang mempunyai kaitan langsung sehingga terjadinya suatu tindak pidana yaitu pencurian. Kemudian adanya perubahan zaman manusia mulai berkembang dan maju sesuai dengan perkembangan teknologi, dan pencurian juga mulai berkembang segala teknik atau tata cara pelaksanaanya.

---

<sup>3</sup>Achmad Imam Lahaya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyerahan Tindak Pidana Pembunuhan*, Makassar: Unhas, (2013).

<sup>4</sup>Abdi Wijaya, *Penerapan Hukum Pidana Islam menurut Mazhab Empat (Telaah Konsep Hudūd)*, Makassar: Alauddin University Press, (2018).



Kejahatan pencurian adalah tindakan tindak pidana yang melanggar aturan-aturan atau dasar hidup di lingkungan warga, yaitu norma agama serta norma hukum di dalam agama tidak diperbolehkan melakukan pencurian karena itu merupakan dosa yang harus dipertanggungjawabkan si pelaku baik di dunia maupun di akhirat. Hukum positif juga menjelaskan dan memuat aturan tentang dilarangnya mengambil barang atau hak milik orang lain tanpa sepengetahuannya. Dapat dilihat dalam KUHP Pasal 362.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara - negara berkembang. Selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta modus operandinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan. Namun dalam hal ini tingkat kesadaran seseorang masyarakat akan pentingnya menjaga barang milik pribadi terutama kendaraan bermotor cenderung sangat diabaikan. Masyarakat kurang menyadari bahwa berbagai macam kejahatan bisa saja terjadi menimpa mereka atau orang di sekitar masyarakat itu sendiri, jika saja masyarakat lalai maka akan banyak timbul kesempatan bagi para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor untuk melancarkan aksinya.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang terjadi di Kota Parepare berdasarkan data yang ada pada tahun 2019-2022 yaitu: 1) Pada tahun 2019 terjadi pencurian motor sebanyak 1 kali, 2) Pada tahun 2020 terjadi pencurian motor 4 kali, 3) Pada tahun 2021 terjadi pencurian motor sebanyak 17 kali, dan 4) Pada tahun 2022 terjadi pencurian motor

---

<sup>5</sup>Didi M. Arief Mansur dan Elisatris Gultrom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2007).

sebanyak 5 kali. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dalam Pasal 362 berbunyi:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”<sup>6</sup>

Dalam upaya penanggulangan pencurian Motor di Kota Parepare, penulis membagi dalam dua upaya, yaitu sebagai berikut:

- a. Upaya Preventif adalah suatu usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi positif, agar usaha-usaha tersebut tidak lagi menjadi gangguan dalam masyarakat atau dengan kata lain memberikan perubahan kepada masyarakat untuk bertindak positif dan tidak melanggar norma-norma hukum dan Agama. Misalkan: mengaktifkan karang taruna, mengaktifkan remaja masjid, mengadakan organisasi bernuansa seni dan olahraga, dan lain sebagainya. Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak tentu dianggap sangat membantu dan memegang peranan penting demi terwujud dan tercapainya hasil dan tujuan yang diharapkan baik secara langsung maupun tidak langsung dan pihak pemerintah terkhusus aparat kepolisian wajib turut bertanggungjawab dalam usaha pencegahan pencurian motor tersebut.

Menurut Bripta bapak hasan hudu, ( dalam wawancara pada tanggal 18 Oktober 2022), tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian motor yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Kota Parepare antara lain:

- 1) Memberikan Himbauan rutin kepada masyarakat Sorong-Selatan akan pentingnya saling menjaga dan melindungi antar warga.

---

<sup>6</sup>Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Acara Pidana & Perdata*, (KUHP, KUHP, KUHPdt), Jakarta: Visimedia, (2013).

- 2) Menjaga sikap toleransi antar umat beragama.
  - 3) Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan pidana pencurian kendaraan bermotor
  - 4) Mengadakan Kajian rutin tentang pengenalan hukum dan penerapannya.
  - 5) Memberikan penerangan kepada masyarakat jika terjadi kejahatan pencurian motor agar kiranya melapor kepada pihak yang berwenang ( jangan menghakimi sendiri ).
  - 6) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kota Parepare( khususnya pemilik kendaraan bermotor ) agar kiranya menggunakan kunci pengaman atau alarm kendaraan.
  - 7) Melakukan kerja sama dengan para tokoh-tokoh masyarakat, adat dan agama setempat demi terjalinnya suatu hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan kepolisian
- b. Upaya Represif Usaha represif bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu. Atau dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan bila perlu harus diberikan hukuman yang berat supaya pelaku pencurian kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya. Sehubungan dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah perbuatan tersebut terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian motor maka akan diadakan proses-proses sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila terbukti bersalah

kemudian divonis oleh hakim / Qodi, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka (pelaku ) diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan, seperti:

- 1) Memberikan ceramah spiritual dengan mendatangkan penceramah dari luar yang cukup dikenal.
- 2) Mengadakan penyuluhan tentang pendidikan dan hukum secara rutin.
- 3) Mendidik pelaku untuk hidup bersosial, dengan melakukan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan.
- 4) Memberikan keterampilan terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan minat dan bakatnya yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat kursi, menjahit, dan lain-lain.

Pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara tidak sesuai dan tidak karena *syubat*.<sup>7</sup> Pencurian dalam syariat Islam bisa dipecah jadi 2 tipe, adalah pencurian yang bisa dijatuhkan hukuman had serta pencurian yang bisa dijatuhkan hukuman ta'zīr. Pencurian yang bisa dijatuhi hukuman had dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pencurian kecil serta pencurian besar. Ada pula kualifikasi pencuri dengan ancaman hukuman, sebagai berikut:

1. Paham tentang hukum (*taklifi*)
2. Kemauan sendiri ataupun bersungguh-sungguh
3. Suatu yang dicuri bukan benda *syubhat*

---

<sup>7</sup> Ali as-Shabuni, 'Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni', *Dar al-Ilmiyah: Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan*, 1.1 (1995).

Menurut Hukum Islam tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana berbahaya oleh karena itu maka hukumannya telah ditetapkan oleh *syara* yaitu hukuman potong tangan sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Maidah/5:38 sebagai berikut:<sup>8</sup>

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٣٨ ﴾  
 المائدة/5: 38

Terjemahnya:

Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.

Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus disimpan ditempat penyimpanan yang biasa dan mencapai nisab. Jika tidak mencapai *nishab* maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan *ta'zīr*.

Maka dari itu penulis tertarik dalam melakukan pengkajian penelitian dengan Judul “**Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Kota Parepare.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat disimpulkan ada dua masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut yaitu:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian motor di Kota Parepare?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian motor di Kota Parepare?

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dharma Art, (2015).

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka dari itu dapat disimpulkan Tujuan Penelitian yang hendak dicapai penulis dalam Penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian motor di Kota Parepare.
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian motor di Kota Parepare.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran yang terdiri dari;

#### 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan pengembangan penelitian khususnya di bidang Hukum Pidana Islam yang berhubungan langsung dengan Tindak Pidana Pencurian khususnya di kota parepare

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi alternatif dalam menemukan solusi mengenai Tindak Pidana Pencurian.
- b. Dapat menjadi hipotesis dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan langsung tentang Tindak Pidana Pencurian
- c. Sebagai sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya hukuman Tindak Pidana Pencurian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Penelitian ini membahas Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Kota Parepare. Adapun sumber penelitian yang digunakan sebagai acuan adalah kepustakaan terdiri dari beberapa referensi. Referensi tersebut dijadikan sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang ingin penulis teliti, adapun penelitian yang pernah diteliti sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Pertama, oleh Muhammad Fadli Asri, Judul Studi Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Teminabuan Provinsi Papua-Barat (Studi Kasus Polres Kabupaten Sorong-Selatan 2014-2017). Dalam Riset ini dibahas menimpa aktor yang menimbulkan terbentuknya pencurian kendaraan bermotor roda 2 yaitu: aspek ekonomi, aspek pembelajaran, aspek area, serta lemahnya penegakan hukum. Setelah itu hasil riset memperlihatkan tentang upaya- upaya pihak Kepolisian Resort Kota Teminabuan Kabupaten Sorong- Selatan dalam mengatasi pencurian kendaraan bermotor roda 2 baik itu upaya penangkalan (Preventif), ataupun penekanan (Represif). Upaya preventif antara lain melaksanakan bermacam penyuluhan di tiap Distrik/ Kecamatan serta patrol keliling tiap hari, sebaliknya upaya represif semacam pelaku Curanmor diberikan pemahaman- pemahaman spiritual oleh orang mempengaruhi (tokoh adat, agama, warga, dll) ataupun pelakon kejahatan dibina supaya bisa bersosial

dengan baik dalam sesuatu warga.<sup>9</sup> Dimana perbedaannya yaitu penelitian yang saya lakukan lebih berfokus pada perspektif hukum pidana Islamnya.

2. Penelitian Kedua, oleh Radiaty, Judul Tinjauan Kriminologi dan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Kasus di Kota Makassar). Dalam Riset ini dibahas menimpa aspek pemicu seorang melaksanakan pencurian motor yaitu sebab terdapatnya 2 aspek yaitu aspek Internal serta aspek Eksternal. Ada pula upaya buat memberantas tindak pidana pencurian motor bagi KUHP terdapat 3 yaitu upaya Pre-Emtif, Preventif serta Represif. Dan adapun upaya yang dicoba buat memberantas tindak pidana pencurian motor bagi Hukum Islam yaitu dengan metode tingkatkan pembelajaran Agama di Umur dini, serta berikan tutorial, arahan dan pembinaan Agama di Lembaga Pemasarakatan.<sup>10</sup> Dimana perbedaannya yaitu penelitian yang saya lakukan yaitu pada studi kasus penelitian yang dilakukan di Polres Parepare.
3. Penelitian Ketiga, oleh Ayu Lestari, Judul Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian. Dalam Riset ini dibahas tentang dalam kehidupan ini banyak sekali kejahatan yang kerap terjalin, biasanya pencurian yang kerap kali meresahkan warga. Kejahatan bagi hukum pidana bisa dinyatakan selaku sikap yang merugikan terhadap kehidupan sosial, ataupun sikap yang berlawanan dengan ikatan-ikatan sosial, ataupun sikap yang tidak cocok dengan pedoman hidup bermasyarakat. Dari sekian banyak kejahatan yang muncul di dalam tindak pidana pencurian salah satunya dicoba oleh 2 orang ataupun lebih dengan bekerja sama dalam melaksanakan tindak pidana tersebut. Ada pula kejahatan

---

<sup>9</sup> Muhammad Fadli Asri, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Teminabuan Provinsi Papua-Barat (Studi Kasus Polres Kabupaten Sorong-Selatan 2014-2017)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum: Makassar, 2018).

<sup>10</sup> Radiaty, "Tinjauan Kriminologi dan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Kasus di Kota Makassar)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum: Makassar, 2016).



yang dicoba oleh 2 orang ataupun lebih yang kerap terjadi sehingga menyebabkan perihal tersebut wajib diberikan hukuman setimpal. Hingga hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang kejahatan yang dicoba oleh sebagian orang yang ikut dan melaksanakan tindak pidana diketahui dengan sebutan *deelneming*, yaitu apabila dalam satu delik ataupun tindak pidana tersangkut sebagian orang yang bisa dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup> Dimana perbedaannya yaitu penelitian yang saya lakukan yaitu mengenai Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap pencurian motor di Kota Parepare.

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pencurian di kota parepare akan tetapi dalam pokok pembahasan penulis disini lebih berfokus langsung terhadap Analisa Hukum Pidana Islam terhadap Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Kota Parepare.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Kriminologi**

Kriminologi merupakan proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum serta respon terhadap pelanggaran hukum.<sup>12</sup> Dengan demikian kriminologi tidak cuma mempelajari kejahatan saja namun pula meliputi proses pembuatan hukum pelanggaran hukum, dan respon yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Pencurian motor yang banyak terjadi di kalangan masyarakat bahkan di kota terbesar yaitu sesuatu perbuatan melawan hukum, yang mana kita dapat mengenali bagaimana proses terbentuknya pencurian tersebut serta respon yang ditimbulkan oleh pelaku serta akibat yang diterima oleh pelaku sebab sudah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

---

<sup>11</sup> Ayu Lestari, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Hukum: Palembang, 2018).

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S T Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, (2007).

Kriminologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab terjadinya suatu kejahatan.<sup>13</sup>

Kemudian ada 3 macam kriminologi yaitu (pre-emptif) adalah Tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan masyarakat, (preventif) adalah Tindakan untuk menghindari berbagai masalah kesehatan yang mengancam nyawa di masa mendatang, (represif) adalah cara penanggulangan dengan pola keras setelah terjadinya Tindakan kriminal.

## 2. Konsep *Hudūd* dan *Ta'zīr*

### a. *Hudūd*

*Jarimah hudud* adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan *syara* sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis. Lebih dari itu, *jarimah* ini termasuk dalam *jarimah* yang menjadi hak Tuhan. *Jarimah-jarimah* yang menjadi hak Tuhan, pada prinsipnya adalah *jarimah* yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat.<sup>14</sup>

Hukuman ini sangat jelas diperuntukkan bagi setiap *jarimah*. Karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*, tidak ada pilihan hukuman bagi *jarimah* ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi

---

<sup>13</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas, Bandung: Remaja Karya*, (2019).

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika*, (2004).

maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata berbuat *jarimah* yang masuk ke dalam kelompok *hudūd* tentu dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakannya apa yang telah ditentukan *syara'*. Jadi, fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihad dalam memilih hukuman.

*b. Ta'zīr*

Ada pula pembagian *jarīmah ta'zīr* bagi Abdul Qadir Awdah terdapat tiga yakni:

- 1) *Jarimah ta'zīr* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudūd* ataupun *qishas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, ataupun terdapat *syubhat*, semacam pencurian yang tidak mencapai nisab, ataupun oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jarimah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum diresmikan, semacam *riba*, suap, serta kurangi takaran serta timbangan.
- 3) *Jarimah ta'zīr* yang baik tipe ataupun sanksinya belum ditetapkan oleh *syara'*. Tipe ketiga ini seluruhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.<sup>15</sup>

*Jarīmah Ta'zīr* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *ṣarih* (jelas) dalam *nash* baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadits yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah swt. dan hak hamba,

<sup>15</sup> Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islamī*, Jakarta: Sinar Grafika, (2019).

berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama.

### C. Tinjauan Konseptual

Sebagai alur dalam penelitian ini maka ada beberapa variabel pengertian dari judul yang diteliti Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Kota Parepare, diharapkan untuk memberikan pengarahannya dalam menguraikan rumusan masalah dari judul tersebut.

#### 1. Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa Pasal diantaranya Pasal 362 KUHP Pidana. Pasal 362 KUHP Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Sembilan ratus juta rupiah.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Mengambil barang
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).<sup>16</sup>

- a. Perbuatan mengambil

---

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Bogor: Politeia, (2004).

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian yaitu perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.<sup>17</sup> Berarti berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut.

b. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian yaitu merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya. Contohnya barang seperti motor yang harganya sangat mahal.

c. Barang yang diambil

Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

---

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, (2006).

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.<sup>18</sup>

## **2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)**

Pengertian pencurian secara singkat adalah seseorang yang melakukan tindakan dalam pencurian. Pengertian pencurian dalam kamus hukum memang tidak tertulis dan dipaparkan secara jelas, namun dalam kamus hukum menerangkan arti dari kata pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian adalah, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, (2003).

<sup>19</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Surabaya: Reality Publisher, (2009).

<sup>20</sup> R Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*, Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, (1980).

### 3. Tindak Pidana Pencurian dan Hukum Islam

Pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *syubhat*.<sup>21</sup> Secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang serta diancam dengan ketentuan pidana.

Adapun dasar hukum pencurian atau sariqah dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang”.

Syari‘ah menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar, banyak hal yang harus dipertimbangkan serta tujuan adanya hukuman itu sendiri, tidak semata-mata ketika terjadi pencurian harus dipotong tangannya, namun harus ada unsur-unsur tertentu yang terpenuhi sehingga dapat melakukan had tersebut, dan apabila tidak terpenuhi unsur-unsurnya maka sanksi

<sup>21</sup> Ali as-Shabuni, ‘Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni’, *Dar al-Ilmiyah*, 1.1 (1995).

atas tindak pidananya dapat diserahkan pada penguasa lokal atau qadhi yang disebut dengan istilah ta'zir. Sebab secara umum syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik di dunia maupun kemaslahatan di akhirat kelak. Adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Formal (*al-Rukn al-Syar'i*). Yang dimaksud dengan unsur formal adalah adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tersebut yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Adanya undang-undang atau nash, artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya.
2. Unsur material (*al-Rukn al-Madi*). Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur material". Yang dimaksud unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kalau dikembalikan kepada kasus pencurian, maka tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain adalah unsur material yaitu perilaku yang membentuk jarimah. Dalam hukum positif, perilaku tersebut disebut sebagai unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.
3. Unsur Moral (*al-Rukn al-Adabi*). Unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan ikhtiar



(berkebebasan berbuat). Unsur ini juga disebut dengan al-mas'uliyah al jiniyyah atau pertanggung jawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat jarimah atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pembuat jarimah (tindak pidana, delik) haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang mukallaf sebab hanya merekalah yang terkena khithab (panggilan) pembebanan (taklif).

Ada dua jenis pencurian dalam hukum pidana Islam, satu adalah pencurian yang dapat dihukum oleh Hader dan yang lainnya adalah pencurian yang dapat dihukum oleh *Ta'zir*. Pencurian yang diancam dengan hadd adalah pencurian yang harus dipotong tangannya, sedangkan pencurian yang diancam dengan ta'zir adalah pencurian yang haddnya tidak lengkap atau tidak terpenuhi unsur dan syarat pencuriannya. Oleh karena itu, karena belum lengkapnya unsur dan syarat pelaksanaan hadd, maka pencurian bukanlah hukuman hadd melainkan hukuman *ta'zir*.

Seperti halnya dengan hukum pidana positif, dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah pencurian yang biasa disebut sebagai *jarimah sariqah*. Dalam hukum pidana Islam *jarimah sariqah* mempunyai dua definisi, antara lain:

- a. Pencurian menurut bahasa adalah mengambil sesuatu barang atau lainnya dengan sembunyi-sembunyi.

- b. Pencurian menurut istilah adalah seseorang yang mengambil barang (harta) orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *syubhat*.

Kata *sariqah* menurut bahasa berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Imam Ibnu Rusydi merumuskan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Syarbaini Khatib memberikan rumusan mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat *dinar*, yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* dari tempat simpanan.<sup>22</sup>

#### 4. Pencurian kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor sendiri berasal dari dua suku kata yaitu, kendaraan dan (ber) motor, kendaraan memiliki arti kenaikan seperti kuda, kereta, mobil, dan lain sebagainya, sedangkan bermotor artinya digerakkan oleh mesin, jadi kendaraan bermotor memiliki arti setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik untuk penggerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan diatas jalanan. Melihat beberapa pengertian diatas berarti sepeda motor termasuk ke dalam jenis kendaraan bermotor, karena digerakkan oleh mesin, memiliki roda, dan berjalan diatas jalanan. Sepeda motor memiliki arti sepeda bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Kendaraan bermotor merupakan

---


<sup>22</sup> Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, (1991).

salah satu alat transportasi yang sangat berguna bagi masyarakat modern. Fungsi utama dari kendaraan bermotor adalah memudahkan orang untuk mengakses daerah yang jaraknya lebih jauh tapi hanya membutuhkan waktu yang singkat. Selain itu adanya kendaraan bermotor orang bisa memindah berbagai macam benda maupun barang dengan mudah dengan daya angkut yang jauh lebih banyak dan besar. Apabila dilihat dari sudut sosial, penggunaan kendaraan bermotor mampu meningkatkan prestise atau kebanggaan pemiliknya. Terutama sekali pemilik kendaraan bermotor pribadi yang punya tampilan menarik dan berasal dari merk terkenal. Jika melihat sudut pandang ini maka akan terjadi kejahatan terhadap pengguna kendaraan bermotor, karena pengguna tidak hanya memikirkan kegunaannya saja, karena pemilik ingin dipandang sebagai orang yang mampu untuk memiliki kendaraan bermotor yang mahal. Untuk pengaturan tentang kendaraan bermotor yaitu terdapat pada Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Pada era modern ini munculnya perkembangan yang sangat pesat membuat kehidupan semakin maju, begitu pula dengan hadirnya berbagai macam jenis kendaraan bermotor yang sangat bervariasi. Hal ini membuat kejahatan terhadap kendaraan bermotor makin marak. Kejahatan jenis ini sangat meresahkan masyarakat, karena di zaman modern ini hampir semua masyarakat memiliki kendaraan bermotor, salah satunya sepeda motor. Maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini disebabkan oleh banyaknya penggunaan kendaraan bermotor jenis sepeda motor oleh masyarakat. Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor atau dalam istilah kriminologi

yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP.

Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. “Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya”.Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor, karena selain prosesnya yang mudah dan juga penjualannya sangat cepat. Apabila dikaitkan dengan unsur dalam Pasal362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum. Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP, tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP.



#### D. Kerangka Pikir



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Di dalam pengolahan serta analisis data di penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Diketahui bahwa metode kualitatif memudahkan dalam menjabarkan hasil penelitian sesuai dengan jalan cerita sesuai dengan narasi sehingga mudah dipahami dalam pengerjaannya.

Pendekatan penelitian ini dapat membentuk sebuah kebersamaan serta kedekatan dengan informasi disaat mengikuti kegiatan penelitian serta mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi. Yang terakhir penelitian ini tentunya diharapkan dapat menghasilkan jawaban dari rumusan yang telah ditujukan.<sup>23</sup> Serta penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

---

<sup>23</sup> Saharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, (1996).*

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Polres Parepare. Sedangkan kegiatan penelitian dilakukan selama dua bulan.

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan judul penulis fokus pada penelitian tinjauan kriminologi dan hukum Islam terhadap maraknya pencurian motor di Kota Parepare.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dari penelitian adalah hasil diperolehnya sebuah data. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Bahan-bahan yang bersifat primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang penelitiannya dilakukan secara langsung yaitu:

- a. *Al-Qur'an Al- Karim*
- b. Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

### **2. Bahan-bahan yang bersifat sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang mendukung informasi untuk bahan hukum sekunder. Dimana bahan hukum sekunder melingkupi informasi, buku yang langsung berfokus pada penelitian yang dilakukan. Data sekunder bisa saja berbentuk laporan, skripsi, jurnal, serta perundang-undangan yang diperoleh secara tidak langsung.

- a. Buku-buku yang ada di perpustakaan

- b. Jurnal-jurnal berbasis nasional maupun internasional
- c. Internet

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan yaitu cara utama yang dilakukan untuk mendapatkan sumber data dimana peneliti turun langsung mencari informasi dari sumber informasi secara akurat. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara (*Interview*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, di mana hasil dari wawancara tersebut dicatat lalu disitu dapat disimpulkan hasil dari wawancaranya.

#### **2. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan informasi dengan menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto, video maupun elektronik. Terdapat sebagian alibi memakai riset dokumentasi yaitu:

- a. Dokumen dan catatan ini selalu dapat digunakan terutama karena gampang diperoleh serta relatif gampang.
- b. Yaitu sumber data yang mantap, baik dalam penafsiran merefleksikan situasi secara akurat maupun dapat dianalisis ulang tanpa lewat pergantian didalamnya.
- c. Dokumen serta catatan yaitu data yang kaya.
- d. Tidak seperti pada manusia baik dokumen, catatan non- reactive, tidak memberikan respon atau reaksi atas perlakuan periset.



## F. Teknik Analisis Data Uji Keabsahan Data

Penelitian Kualitatif dapat dinyatakan absah ketika ketentuannya telah sesuai telah sesuai seperti Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), Kebergantungan (*Dependability*), dan Kepastian (*Confirmability*).<sup>24</sup>

### 1. Keterpercayaan (*Credibility/ Validitas Internal Penelitian*)

Penelitian berawal dari suatu data. Data yaitu segala sesuatu yang berada dalam sebuah penelitian maka dari itu data harus benar-benar valid. Data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, artinya hasil penelitian kualitatif harus dipercaya oleh pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh orang (responden) yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama berlangsungnya informasi tersebut. Peneliti akan melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh kebenaran yang valid dari data yang diperoleh.

### 2. Keteralihan (*Transferability/ Validitas Eksternal*)

Keteralihan menandakan bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dan sampel tersebut diambil atau pada settingan sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Dengan teknik ini, peneliti akan melaporkan hasil penelitian seakurat dan seakurat mungkin yang menggambarkan konteks penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada fokus penelitian.

Oleh karena itu, peneliti membuat laporan penelitian dengan memberikan gambaran yang rinci dan jelas agar orang lain (responden) dapat

---

<sup>24</sup> Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, (2017).

memahami penelitian dan menunjukkan keakuratan penerapan penelitian ini. Untuk menyimpulkan bahwa penelitian dapat ditransfer ke konteks lain, calon penggunaan hasil penelitian harus membandingkan konteks di mana peneliti dilakukan dengan konteks di mana hasil penelitian akan diterapkan.

### 3. Kebergantungan (Dependability/ Reliabilitas)

Kebergantungan biasa disebut juga dengan audit kebergantungan memperlihatkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data serta temuan yang dapat diaplikasikan.

Pengecekan data dan teknik pengumpulan data guna menunjukkan rasionalitas untuk menentukan bahwa hasil penelitian dapat dipertahankan (dependable). Cara terbaik untuk menentukan bahwa hasil penelitian dapat dipertahankan adalah dengan menggunakan teknik dependability audit, yaitu dengan meminta auditor independen untuk meninjau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti selain catatan data atau informasi dari lapangan, arsip dan laporan penelitian yang telah dikumpulkan. telah dibuat oleh peneliti.

### 4. Kepastian (Confirmability/ Objektivitas)

Praktik konsep, “Konfirmabilitas (kepastian data) dilakukan dengan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulangan atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama langsung di lokasi atau tempat terjadinya kejadian sebagai bentuk informasi.

Confirmability adalah proses pemeriksaan kriteria, yaitu langkah-langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam mengkonfirmasi hasil penelitiannya”. Pengujian konfirmabilitas adalah pengujian hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Jika hasil penelitian merupakan fungsi

dari proses penelitian, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data, analisis data, hingga keabsahan data berdasarkan penelitian yang dilakukan.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis dapat diartikan sebagai mencari ataupun menyusun di mana pada saat itu semua data yang diperoleh dari observasi serta hasil wawancara, dan bahan-bahan hukum lainnya mulai dipahami agar mendapatkan hasil yang akurat dalam penelitian tersebut. Analisis data dapat menarik suatu kesimpulan yang bersifat sangat khusus.<sup>25</sup> Adapun teknik analisis data yaitu:

#### **1. Reduksi data**

Reduksi data yaitu melakukan pemilihan serta penyederhanaan kata yang didapatkan dari lapangan. Data yang direduksi mengenai permasalahan di dalam penelitian. Sebelum tahap ini dilakukan, data penelitian yang telah diperoleh berupa wawancara dan dokumentasi dianalisis secara akurat. Kemudian, tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data. Tahap kegiatan ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi.

#### **2. Penyajian data**

Setelah dilakukannya reduksi data maka langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu penyajian data. Di dalam penyajian data dapat menentukan

---

<sup>25</sup> Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Fajar*, (2000).

kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan agar data yang dihasilkan dari reduksi tersusun sesuai dengan pola agar mudah dipahami.

Penyajian data dari penelitian ini dilakukan dengan tujuan peneliti dapat mengetahui dan memahami informasi dari permasalahan yang ada. Dalam penelitian kualitatif, umumnya penyajian data berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Melalui tahapan ini, kumpulan informasi akan diatur dan terstruktur sehingga dapat lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif dan tabular agar memudahkan pembaca dalam memahami dan mempermudah dalam menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

### 3. Verifikasi/Penyimpulan data

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data dilakukan setelah tahap penyajian data. Pada tahap ini, ditarik kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Kesimpulan ini diambil untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan. Hasil yang diperoleh dari seluruh data dan informasi dianalisis kemudian disimpulkan secara deskriptif dari hasil yang ditemukan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Motor di Kota Parepare

Setiap dalam kehidupan bermasyarakat terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidup terutama norma hukum. Penyimpangan norma hukum ini dalam masyarakat disebut sebagai kejahatan. Kejahatan merupakan masalah sosial yaitu masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah masyarakat itu sendiri.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang harus dicermati dan dipikirkan secara seksama penanganannya, tidak hanya ditanggulangi melalui jalur hukum (terutama hukum pidana), ia tidak akan berhenti pada saat dipidananya si pelaku. Ia harus dikaji secara kritis bagaimana proses-proses yang melatarbelakangi terjadinya, apa faktor yang menjadikan demikian, siapa yang turut berperan memberikan cap kepada seseorang sebagai penjahat, baaimana suatu peraturan perundangan-undangan merupakan alat yang ampuh di tangan penguasa.<sup>26</sup>

Pada dasarnya seseorang melakukan suatu tindakan baik itu perbuatan yang baik maupun yang jahat adalah suatu yang mendorong untuk bertindak. Entah itu atas Gerakan hati, atau karena bujukan/ rayuan orang lain, atau karena situasi-situasi tertentu yang memaksanya. Dengan kata lain, motivasilah yang sering kali

---

<sup>26</sup> Komang Atika Dewi Wija Pramesti dan I Wayan Suardana, 'Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar', *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9.2 (2020).

menyebabkan seseorang melakukan Tindakan pidana atau disertai dengan tujuan tertentu pula.

Tindak pidana pencurian motor merupakan suatu Tindakan pidana yang sering sekali terjadi. Dalam tinjauan kriminologi ini maka tindak pidana pencurian motor ini dapat di kaitkan dengan berbagai faktor untuk mencegah tingkat kriminalitas yang lebih tinggi. Dengan maraknya pencurian motor di kota parepare ini, apalagi dengan dukungan alat-alat yang semakin berkembang, lokasi-lokasi yang sesuai untuk melakukan aksi kejahatan, mudahnya melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor dan sulitnya menemukan alat bukti serta pelaku oleh pihak penyidik membuat tindak pidana pencurian motor makin di minati oleh pelaku criminal.<sup>27</sup>

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan oleh manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begini pula dengan kejahatan, setiap kejahatan pastilah memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindak kejahatan dan pastilah punya alasan-alasan tersebut berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini tentunya di pengaruhi oleh kepentingan orang yang berbeda pula.

Penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, jika seoran tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang berangkali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar. Sementara faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa di katakan cukup kompleks dan

---

<sup>27</sup> Ali Ali dan Zulhamdani Lukman, 'Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)', *Jurnal Justicia: Jurnal Ilmu Hukum, perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 4.1 (2019).

bervariasi. Kesengajaan sosial, kesengajaan ekonomi, ketidakadilan, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.

#### 1. Faktor ekonomi

Keadaan ekonomi juga merupakan faktor seseorang melakukan tindak pidana pencurian motor, kebutuhan manusia yang banyak beraneka ragam, terus bertambah, dan tidak ada hasilnya. Kota Parepare semakin berkembang, membuat lapangan pekerjaan menjadi semakin terbatas, padahal masyarakat memiliki kebutuhan yang mesti di penuhi, Apakah itu kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan keluarga itu sendiri. Namun yang menjadi masalah Ketika kebutuhan ekonomi tidak seimbang dengan penghasilan yang di dapatkan dari hasil kerjanya itu sendiri, Hal ini yang membuat seseorang biasanya menjadi alasan untuk melakukan pencurian motor.

Disini dapat dilihat bahwa pencurian sebagai salah satu bagian dari kejahatan dan sasaran utamanya adalah harta benda, belum lagi di pengaruhi harta jual beli kendaraan bermotor yang bernilai tinggi, pemasaran yang mudah, dapat di jual secara utuh.<sup>28</sup>

##### a. Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kota Parepare keadaan Maret 2022 berjumlah sekitar 8,01 ribu atau 5,41 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin Maret 2022 mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 0,01 persen poin jika dibandingkan kondisi Maret 2021 dengan jumlah penduduk miskin pada tahun tersebut sekitar 7,93 ribu jiwa atau 5,40 persen.

---

<sup>28</sup> Ali Ali dan Zulhamdani Lukman, 'Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)', *Jurnal Justicia: Jurnal Ilmu Hukum, perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 4.1 (2019).

Jika dibandingkan selama beberapa tahun terakhir periode 2014-2022, jumlah penduduk miskin Kota Parepare berfluktuasi antar tahun. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin mencapai 8,07 ribu jiwa, pada tahun berikutnya naik menjadi sebanyak 8,41 ribu jiwa di tahun 2015, kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 8,01 ribu jiwa di tahun 2018, di tahun 2019 kembali turun sebesar 7,62 ribu jiwa, di tahun 2020 mengalami kenaikan 7,96 ribu jiwa, tahun 2021 turun menjadi 7,93 ribu jiwa, dan pada tahun 2022 menjadi 8,01 ribu jiwa.

Hal sama juga terjadi pada angka tingkat kemiskinan Kota Parepare selama sembilan tahun terakhir. Pada tahun 2014 angka kemiskinan penduduk Kota Parepare mencapai 5,88 persen dan pada tahun 2015 naik menjadi 6,08 persen. Pada Tahun 2016 angka kemiskinan Kota parepare mengalami penurunan menjadi 5,73 persen dan terus turun sampai mencapai 5,59 persen di Tahun 2018 dan tahun 2019 juga turun mencapai 5,26 persen, di tahun 2020 naik menjadi 5,44 persen, tahun 2021 turun menjadi 5,40 persen, dan terakhir di tahun 2022 menjadi 5,41.

Sekalipun selama kurun waktu sembilan tahun terakhir angka kemiskinan bervariasi, tetapi ada kecenderungan angka kemiskinan Kota Parepare selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.

#### b. Perubahan Garis Kemiskinan

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selama periode tahun 2014–2022, Garis Kemiskinan penduduk Kota Parepare mengalami



peningkatan. Pada tahun 2014 garis kemiskinan di Kota Parepare mencapai Rp 256.303,- perkapita/bulan, kemudian meningkat 5,54 persen menjadi Rp 270.508,- perkapita/bulan di tahun 2015.

Selanjutnya garis kemiskinan penduduk Kota Parepare mengalami peningkatan searah dengan perubahan/kenaikan harga barang jasa yang dikonsumsi penduduk Kota Parepare dimana pada tahun 2022 garis kemiskinan Kota Parepare sudah mencapai Rp 402.126,- perkapita/bulan.

Salah satu penyebab terjadinya kejahatan ialah kurangnya pemahaman agama terhadap pelaku kejahatan. Ketika karakter orang yang beragama baik maka orang tersebut akan memperhatikan norma-norma agama, sebaliknya Ketika sejak dini ia tidak memiliki pemahaman agama maka ia akan cenderung menyampingkan norma-norma agama.

Adapun yang ingin peneliti ketahui mengenai alasan apa yang biasa terjadi melakukan pencurian, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota polres yang bernama bapak hasan duna beliau menjelaskan bahwa:

Banyaknya masyarakat yang kurang mampu atau kekurangan dana demi menghidupi keluarganya, ntah itu hasil dari gaji tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan keluarga tersebut. Maka akan menyebabkan terjadinya pencurian dengan adanya ide yang bagus dari si pelaku akan tetapi si pelaku tidak memikirkan konsekuensinya yang sangat besar dari aparat hukum tersebut.<sup>29</sup>

Analisis dari hasil wawancara diatas adalah memang sebagian masyarakat biasa yang tidak bekerja itulah yang bisa menjadi penyebab mencuri motor orang lain, apabila ia tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran biasanya mempunyai

---

<sup>29</sup> Bripka Mahardyka, Sulsel, *wawancara*, di polres Kota Parepare, 18 Oktober 2022

ide atau niat untuk mengisi kekurangan yang dirasakannya maka dari sinilah akan terjadi pencurian motor tersebut.

Upaya penanggulangan dalam faktor ini adalah pemerintah harus ciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan supaya orang yang tidak memiliki ekonomi harus bekerja sebagaimana kemampuan seseorang tersebut. contohnya saja orang yang kelaparan

Analisis penulis pada faktor ekonomi adalah walaupun Kota Parepare ini semakin berkembang tidak dipungkiri sebagian masyarakat yang ekonomi kelas bawah semakin merosot dalam hal biaya sehingga yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya dan nekat melakukan segala cara untuk mendapatkan uang dan tidak memikirkan apa akibat yang akan terjadi dan contohnya pada kasus pencurian bermotor ini.

## 2. Faktor adanya kesempatan (kelalaian korban)

Salah satu faktor terjadinya pencurian motor adalah kelalaian korban. Dimana korban yang lalai dalam melindungi kendaraannya itu sendiri lupa mengambil kunci, atau lupa mengunci kendaraan saat memarkir, atau memarkir kendaraan di tempat yang sepi dan rawan terjadinya pencurian motor. Seperti slogan yang kerap kita selalu dengar bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya akan tetapi adanya kesempatan si pelakunya. Waspadalah ! kalimat ini bukan hanya sekedar kalimat hanya untuk mengingatkan untuk tetap waspada tetapi karena telah banyak kejadian yang berakibatkan dari kelalaian korban itu sendiri.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, (Malang, 2019).

Maka dari itu ketika dalam keadaan bermotor maka berhati-hatilah dalam menyimpan motornya karna kita nda tau hati dari seseorang bahwa ini jahat atau baiknya. Misalnya ada seseorang memarkir di depan toko tersebut kemudian si korban meninggalkan motornya dalam keadaan masih menyala lalu si pelaku hanya lewat di sana maka di sini ada faktor kelalaian dari si korban maka itu tidak boleh dilakukan dengan keadaan apapun walaupun itu sebentar sekali maka sangat membahayakan bagi si korban ketika dalam keadaan terburu-buru maka dari itu waspada dimana dan kapanpun anda berada.

Adapun yang ingin peneliti ketahui mengenai alasan apa yang sering terjadi sehingga terjadi pencurian motor ini, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota polres yang bernama bapak hasan duna beliau menjelaskan bahwa:

banyak masyarakat disini tidak mengerti bagaimana memarkir motor dengan baik dan benar kadang masyarakat memarkir motor itu kunci kontaknya masih melengkat apalagi hanya memarkir motornya di pingir jalan ntah itu buru-buru dan sebagainya namun Ketika ada kesempatan si pencuri makai ia akan mengambil saja walaupun resikonya tinggi apalagi sampai di penjara akan tetapi si pelaku tidak memikirkan resiko apa yang terjadi di masa akan datang apalagi si pelaku mempunyai cara yang sangat modern yaitu biasanya memakai kunci smart kuy nah biasanya pencurian memakai alat ini karna alat inilah yang sangat gampang dan mudah untuk mendapatkan motor curian tersebut. Kemudian biasanya penyebab terjadinya pencurian motor ialah faktor eknominya yang tidak memiliki uang sama sekali maka di sini biasanya timbul pemikiran negatif bahwa ketika tidak mencuri maka saya tidak makan hari ini kata si pelaku maka dia tidak berpikir lama dan langsung beraksi tanpa adanya pertimbangan sama sekali.<sup>31</sup>

Analisis penulis dari hasil wawancara diatas pada penjelasan anggota kapolres tersebut adalah memang masyarakat acuh tak acuh dalam menjaga motornya sehingga kadang masyakat lupa untuk mengunci leher motornya,

---

<sup>31</sup> Bripka Mahardyka, Sulsel, *wawancara*, di polres Kota Parepare, 18 Oktober 2022

disitulah kesempatan pelaku untuk mengambil motor tersebut. Apalagi dia mempunyai smart kuy sehingga dalam melakukan aksinya sangat mudah untuk mengambil motor tersebut. Di Kota Parepare sangat padat pengendara karna rata-rata masyarakat mempunyai motor. Maka dari itu masyarakat harus waspada untuk menghindari pencurian motor dengan cara memarkir motornya dengan baik dan benar serta jangan sampai memarkir sembarangan ditempat yang dikiranya rawan pencuri.

Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui tentang seperti apa biasanya cara dilakukan pelaku pencurian di masyarakat, maka peneliti melakukan wawancara pada salah satu masyarakat yang bernama Ibu Marwah di Kota Parepare menjelaskan bahwa :

Biasanya pencuri itu mencuri kalau keadaan sepi atau pada malam hari sehingga orang yang dicuri barangnya itu tidak tahu dan tidak sadar bahwa barangnya sudah dicuri.<sup>32</sup>

Analisis dari wawancara diatas menjelaskan bahwa adanya kesempatan bagi pencuri untuk menjalankan aksinya sehingga dengan gampang mencuri barang milik orang lain.

Upaya Penanggulangan dalam faktor ini adalah jangan sekali kali memarkir motornya disembarangan tempat baik itu dirawan pencurian motor atau ditempat yang sepi sekali jadi sangat di harapkan bagi pengguna motor agar memarkir motornya dengan baik dan benar.

Analisis penulis dari penjelasan faktor kelalaian korban ini adalah sebagian masyarakat yang menjadi korban kejahatan terutama kasus pencurian motor ini bersumber juga pada korban itu sendiri yang mana korban ini

---

<sup>32</sup> Ibu marwah, kec.soreang Kota Parepare, Sulsel, wawancara, 10 januari 2023

menyepelkan motornya dan mengira tidak ada pencuri yang berani dan disinilah letak kelalaian korban karena tidak mematiskan motornya aman dari pencuri.

### 3. Faktor lingkungan

Hal ini dikarenakan adanya suatu ajakan dari individu lain dan munculnya suatu keinginan personal untuk memiliki sesuatu yang belum pernah dimilikinya, dan cara memilikinya yaitu dengan cara mencuri. Dalam faktor lingkungan ini, peranan lingkungan keluarga khususnya orang tua sangatlah penting dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya pada masa-masa pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Kurangnya waktu orang tua yang dihabiskan Bersama anak merupakan penyebab penyimpangan perilaku anak yang akhirnya mengakibatkan anak melakukan kejahatan yang tidak diinginkan. Kesibukan orang tua dapat pula membuat mereka kurang peduli dengan apa yang dilakukan oleh anak. Dengan siapa anak itu bergaul, bahkan pada saat seseorang mengalami masalah, orang tua tidak bisa membantunya, karena kesibukan yang di buatnya sendiri.

Orang tua bertanggung jawab atas apa yang dilakuknya oleh anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa “Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku atau kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seseorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik seorang anak juga mempegaruhi bagaimana sifat seorang anak muda di masyarakat. Oleh karena itulah orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah seorang anak melakukan tindak kejahatan.

Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang. Jika bergaul dengan orang-orang yang baik, kemungkinan seseorang itu akan berperilaku baik pula. Namun apabila seseorang itu bergaul dengan seseorang yang salah (pencuri), kemungkinan seseorang tersebut juga akan melakukan perbuatan yang salah (mencuri).<sup>33</sup>

Setiap manusia adalah anggota dari kelompok masyarakat yang saling bertemu secara langsung. Jadi, setiap dari anggota masyarakat itu harus patuh terhadap semua peraturan, baik itu peraturan yang berasal dari keluarga, dari masyarakat itu sendiri maupun dari masyarakat luar. Jadi tindak pidana merupakan suatu upaya seseorang yang dilakukan dengan menyimpangi dalam suatu norma yang ada di masyarakat baik itu norma sosial, norma agama, norma kesucilaan maupun norma hukum dimana akibat dari upaya tersebut dapat mengakibatkan orang lain mengali kerugian.

Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui tentang apakah upaya polisi dalam menangani faktor-faktor tersebut peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota polres yang bernama bapak hasan duna beliau menjelaskan bahwa::

Mengadakan penyuluhan untuk masyarakat tentang sebab akibat terjadinya pencurian motor serta tata cara agar tidak lalai itu masyarakat dalam memarkir motornya dimanapun mereka berada.<sup>34</sup>

Analisis dari hasil wawancara diatas yakni anggota kepolisian akan mengadakan acara penyuluhan serta memberi informasi tentang apa saja yang harus dilakukan demi menjaga keamanan kendaraan mereka serta cara untuk melaporkan sesuai dengan prosedur kepolisian.

---

<sup>33</sup> Rian Prayudi Saputra, 'Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia', *Jurnal Pahlawan*, 2.2 (2019).

<sup>34</sup> Bripka Mahardyka, Sulsel, *wawancara*, di polres Kota Parepare, 18 Oktober 2022

Upaya Penanggulangan dalam faktor ini adalah bagaimana kita bergaul dengan seseorang kita lihat dulu di lingkungan sekitar teman kita apakah baik atau buruk jangan sampai kita terpengaruhi juga dengan teman kita atau justru menjerumuskan dengan hal-hal negative maka sangat perlu berhati-hati dalam berteman dalam lingkungan sekitar teman tersebut.

Analisis penulis dari faktor lingkungan ini adalah karena biasanya pelaku pencurian itu bergaul dengan teman-teman yang memang selalu bermasalah sehingga mungkin mereka ingin mencoba mencuri motor tanpa takut untuk ditangkap oleh polisi dan seakan-akan mereka mahir dalam mencuri. Disinilah faktor lingkungan ini sangat memengaruhi pelaku yang tadinya bukan pelaku menjadi pelaku pencurian motor.

#### 4. Faktor penegakan hukum

Penegak hukum juga merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya suatu tindak pidana pencurian motor. Kinerja aparat penegak hukum yang kurang maksimal (tegas) dianggap sebagai salah satu faktor pendorong seseorang melakukan dan bahkan mengulangi tindak pidana pencurian motor. Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian motor tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali.

Kemudian penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidak jeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat

cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim itu sendiri.

Perlunya ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani suatu masalah pidana merupakan salah satu kunci terwujudnya suatu masyarakat yang taat dan sejahtera. Apabila aparat penegak hukum saja tidak sanggup menangani suatu masalah pidana, bagaimana mungkin masyarakat akan merasa tenang dan aman dalam sehari-harinya.

Perlunya membangun kesadaran hukum bukan hanya pada masyarakat saja, tetapi juga aparat penegak hukum dan bahkan oknum-oknum pelaku usaha, anggota legislatif dan pemerintah. Perlu diketahui bahwa pihak yang seharusnya paling tahu dan sadar hukum wajib untuk menegakkannya, tetapi justru malah melanggar hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum dari pihak-pihak yang seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat dalam mematuhi dan menegakkan hukum.

Pengawasan dari aparat penegak hukum (polisi) sudah seharusnya untuk ditingkatkan dan lebih banyak lagi melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat agar lebih waspada pada bahaya pencurian motor di wilayah tempat tinggalnya. Dengan upaya tersebut, sedikit demi sedikit tindak pidana pencurian motor akan berkurang. Selain itu, kesadaran hukum dari masyarakat merupakan nilai yang penting dalam mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan mengingat kejahatan itu sendiri terlahir dari lingkungan sosial atau tempat tinggal masyarakat.

Penegakan hukum disini bukan hanya dilakukan oleh anggota polisi sebagai penjaga keamanan dari masyarakat, tetapi juga dari pihak kejakaan



(penuntut umum) maupun dari hakim. Jaksa memiliki peranan dalam proses penuntutan dimana semua kesalahan seorang terdakwa akan ditentukan lebih lanjutnya oleh jaksa penuntut umum. Dalam hal ini penuntut jaksa merupakan kunci dari sebuah upaya penegakan hukum.

Hukuman yang didakwakan oleh jaksa haruslah hukuman tertinggi sehingga membuat terdakwa atau mungkin orang lain merasa takut untuk melakukan kejahatan yang serupa. Yang pada akhirnya tidak akan terjadi pengulangan yang dilakukan oleh pelaku dikarena efek jera dari hukuman yang di jatuhkan kepadanya cukup tinggi.

Hakim sebagai pihak yang menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak, harusnya memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang bagaimana cara terbaik agar pelaku dapat menerima rasa jera dengan memberikan hukuman yang sesuai, bukan malah memberikan hukuman yang ringan kepada pelaku. Sudah seharusnya aparat penegak hukum menyadari gejala-gejala kecil yang menyebabkan perubahan dalam suatu proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Perubahan-perubahan kecil tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi secara terus menerus.

Kemudian, peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat tentang pencurian motor di Kota Parepare ini maka peneliti melakukan wawancara pada salah satu masyarakat yang bernama Ibu Herna di Kota Parepare menjelaskan bahwa :

Kalau saya sendiri itu beranggapan bahwa harusnya aparat polisi lebih meningkatkan lagi keamanan masyarakat serta pemerintah harusnya memperbaiki perekonomian masyarakat agar bisa mengurangi tindak pidana pencurian.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ibu Herna, kec.Soreang, Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di soreang , 10 Januari 2023

Analisis dari hasil wawancara diatas yakni salah satu masyarakat ini meminta aparat penegak hukum bisa meningkatkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat agar mencegah hal yang tak diinginkan.

Kemudian peneliti ingin mengetahui pendapat masyarakat mengenai penegakan hukum pencuri motor ini maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang bernama Pak Ardi di Kota Parepare menjelaskan bahwa :

Pendapat saya yaitu pada penegakan hukum terhadap pelaku ini sudah sesuai sebenarnya tapi pasti ada oknum yang curang dan seperti melindungi pelaku sehingga pelakunya itu cepat bebas dari penjara.<sup>36</sup>

Analisis dari wawancara diatas menjelaskan bahwa sebagian masyarakat berpendapat sudah sesuai tapi banyak juga oknum yang melakukan kecurangan dan melanggar tugas sebagai aparat hukum.

Upaya penanggulangan dalam faktor ini adalah ada dua cara, yakni preventif dan represif. Upaya preventif antara lain memberikan bimbingan dan penyuluhan, meningkatkan aktivitas olah raga dan seni, Sedangkan upaya represif antara lain melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pencurian, dan adakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti yang di sita serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.

Analisis penulis pada faktor penegak hukum ini adalah biasanya para penegak hukum akan memberikan hukuman yakni dipantau dari rumah pelaku dalam 1 bulan yang kalau pelaku melakukan kejahatan dalam waktu 1 bulan

---

<sup>36</sup> Pak ardi, kec.Soreang, Kota Parepare, Sulsel, wawancara di soreang , 10 Januari 2023

tersebut akan dipidana penjara dan ini kurang memuaskan yang harusnya penegak hukum langsung menghukum penjara saja agar memberi efek jera pada semua orang yang melakukan kejahatan.

##### 5. Faktor individu

Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbedasati dengan yang lainnya. Kepribadian seseorang dapat di lihat dari tingkah lagi seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

Kepribadian-kepribadian tiap individu dapat terus berkembang tergantung bagaimana mereka menjalani proses berkehidupan di masyarakat. Proses tersebut sering disebut sebagai interaksi sosial, dimana tiap-tiap individu saling bersosialisasi dengan individu lainnya. Mereka dapat mengontrol dan berkembang kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi itu dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik maupun buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut.

Tingkah laku juga erat hubungannya dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan perbuatan jahat. Di dalam pribadi manusia terdapat bakat dan kegemaran yang berbeda-beda. Bakat telah

ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menentukan mampu tidaknya seseorang itu menguasai sesuatu bidang.

Jika seseorang itu mempunyai bakat atas suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu. Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal positif. Pembawaan atau bakat yang negatif serta sulit untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar, akan menimbulkan perlakuan jahat pada diri orang tersebut yang cenderung melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

Sifat ketidakpuasan seorang manusia sangatlah tinggi, meskipun sudah memiliki sebuah barang bagus manusia tidak akan merasa puas hanya karena telah memilikinya. Jika pada kedepannya muncul barang yang lebih bagus lagi, maka manusia akan berhasrat untuk memiliki barang tersebut juga.

Individu disini bukan hanya individu pelaku saja, tetapi individu dari korban juga berada di dalamnya. Yang pertama adalah individu dari pelaku, seorang pelaku tindak kejahatan merupakan orang yang memiliki lebih banyak waktu luang atau menganggur daripada waktu produktifnya. Mereka membiarkan waktunya berlalu begitu saja tanpa perlu khawatir atas waktu tersebut.

Terkadang kekosongan waktu tersebut mereka gunakan untuk berkumpul dengan orang-orang yang memiliki nasib yang sama. Pada saat itulah biasanya muncul ide-ide atau perencanaan-perencanaan kejahatan dilakukan. Sedangkan si korban merupakan faktor penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Kelengahan korban merupakan kunci dari suatu kejahatan, misalnya saja korban yang akan

menggunakan sepeda motor untuk menuju di suatu tempat, kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut di depan rumah dengan menyalah mesinnya terlebih dahulu, lalu korban Kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu yang tertinggal.

Pada titik ini kelengahan korban dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Seseorang yang secara kebetulan melewati rumah tersebut melihat sepeda motor yang sudah siap untuk dibawa pergi tanpa berpikir Panjang bisa saja mengambil sepeda motor tersebut, meskipun orang tersebut tadinya tidak memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Upaya Penanggulangan dalam faktor ini adalah bagaimana individu kita selalu didekatkan kepada allah swt supaya individu kit aitu terarah kejalan yang benar.

Analisis penulis pada faktor individu ini yaitu dari diri si pelaku yang memang susah untuk diubah dan biasanya kurang support, perhatian serta sosialisasinya sehingga karakter di diri pelaku ini terbentuk menjadi buruk dan tidak takut melakukan apa yang dia inginkan serta akibat perbuatannya. Faktor ini juga sering membuat pelaku melakukan kejahatan.

#### 6. Faktor keimanan

Manusia adalah makhluk yang unik, yang memiliki akal sehingga manusia Ketika mempergunakan akalnya secara maksimal maka manusia akan lebih baik dari malaikat. Namun dalam sudut pandang lainnya Ketika manusia mempergunakan akalnya dengan baik maka manusia akan lebih hina dari binatang. Agama adalah system yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan

peribadatan kepada tuhan yang mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia lainnya serta lingkungannya.

Dari segi pragmatisme, seseorang itu menganut suatu agama adalah disebabkan oleh fungsinya. Bagi kebanyakan orang, agama itu berfungsi untuk menjaga kebahagiaan hidup. Seseorang yang menjalankan fungsi agama dengan baik ia tidak akan terjerumus ke perbuatan-perbuatan keji, sebab ia telah memiliki pondasi aqidah yang kokoh sejak dini, sebaliknya ketiak seseorang keluar dari garis fungsi agama itu maka kemungkinan besar ia akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aqidah/syariat.

Analisis penulis dari faktor ini adalah yang pastinya para pelaku kejahatan terutama pelaku pencurian motor ini kurang mengikuti kajian islami serta ibadah lainnya sehingga dia tidak tahu ada hukuman dalam agama terutama agama Islam yaitu potong tangan meskipun begitu mungkin pelaku tidak percaya dan tidak peduli sehingga pelaku tetap melakukan kejahatan.

Kemudian peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana tindakan masyarakat jika melihat langsung pencuri motor yang sedang menjalankan aksinya maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Pak Bahri di Kota Parepare menjelaskan bahwa :

Kalau saya pastinya langsung menyergap langsung dan mengikat tangannya lalu menyuruh orang lain untuk menghubungi dan melaporkan kejadian pencurian motor ini.<sup>37</sup>

Analisis dari wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat yang melihat tindakan pencurian secara langsung akan cepat menyergap pelaku pencuri dan

---

<sup>37</sup> Pak Bahri, kec.Soreang, Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di soreang, 10 Januari 2023.

langsung melaporkan ke polisi. Bisa disimpulkan bahwa masyarakat punya kepedulian yang tinggi.

Upaya Penanggulangan dalam faktor ini adalah seseorang harus yakin kepada diri sendiri bahwa ketika ia melakukan kejahatan pasti akan mendapat dosa maka dari itu marilah mendekatkan diri kepada Allah SWT supaya terhindar dari godaan manapun.

Terakhir, peneliti ingin mengetahui tentang apa saja cara masyarakat untuk menghindari pencurian motor ini maka peneliti melakukan wawancara pada salah satu masyarakat yang bernama Pak Zainuddin di Kota Parepare menjelaskan bahwa :

Cara menghindari pencurian motor ini banyak tapi yang lebih pentingnya itu jangan sampai ceroboh dalam mengamankan kendaraan jika kita memarkirnya dimana saja.<sup>38</sup>

Analisis dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa cara masyarakat yang lebih pentingnya itu jangan sampai lalai dalam memarkir kendaraannya terutama kendaraan motor yang rawan di curi dan gampang di curi sehingga masyarakat bisa merasa aman.

## **B. Pandangan Hukum Islam dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Kota Parepare**

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fikih jinayah*. *Fikih jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani

---

<sup>38</sup> Pak Zainuddin, Kec.Soreang, Kota Parepare, Sulsel, wawancara di soreang, 10 Januari 2023

kewajiban ), sebagai hasil dari pemahaman atas *dalil-dalil* hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis.

Perbuatan tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran) dalam syariat Islam dikenal dengan dua istilah yaitu *jarimah* dan *jinayah* yang memiliki definisi sama yakni larangan-larangan hukum (melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan) yang diberikan Allah swt, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.<sup>39</sup>

Dalam Hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata *jinayah* yang digunakan para *fuqaha* adalah sama yang diartikan istilah *jarimah*. Dalam hukum Islam dikenal dengan *Jarimah Hudud Al-Sariqah*, atau yang kita kenal dengan *jarimah* pencurian.

Pengertian tentang pengambilan harta orang lain secara sembunyi-sembunyi yang disebutkan di dalam hukum Islam, pada kenyataannya sama dengan pengertian tindak *ikhtilas* yang disebutkan di dalam hukum positif. Jika dalam hukum positif disebutkan bahwa syarat sahnya satu tindakan *ikhtilas* adalah berpindahnya benda atau barang yang dicuri itu dari penguasaan pemilik kepada penguasaan pencuri, maka di dalam hukum Islam, syarat sahnya satu tindakan *ikhtilas* itu selain syarat di atas adalah si pencuri tersebut harus sudah mengeluarkan barang atau benda yang dicurinya itu dari batas penguasaan pemiliknya.

Tindakan mengeluarkan suatu benda atau barang dari tempat asalnya, akan selalu diikuti dengan tindakan mengeluarkan barang atau benda tersebut dari penguasaan pemiliknya. Ini adalah prinsip umum. Maka, apabila ada seseorang yang

---

<sup>39</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yasri, 1998).



mencuri sesuatu dari rumah orang lain, toko, atau tempat-tempat lainnya, maka tindakannya itu dianggap sebagai tindakan mengeluarkan barang atau benda daripada penguasaan pemiliknya. Demikian juga, apabila ada seseorang yang mencuri sesuatu dari kantong orang lain, sebatas tindakan memasukkan tangannya ke dalam kantong orang lain itu dan mengeluarkan sesuatu dari kantong itu, maka hal itu sudah dianggap sebagai bentuk tindakan pencurian.

Jarimah pencurian merupakan jarimah yang mana sanksi atau hukumannya adalah berupa hukuman had dan ta'zir. Potong tangan adalah merupakan sanksi yang sangat asas (mendasar) dalam pencurian. Oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Sanksi ini tidak boleh diganti dengan sanksi lain yang lebih ringan daripadanya.<sup>40</sup>

Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw riwayat Imam Muslim: Dari Aisyah r.a sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Apakah engkau meminta *syafaat* dari *had-had* Allah. Kemudian Rasulullah saw berkhotbah lalu bersabda: Wahai sekalian manusia: Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu, bahwasanya keadaan mereka apabila orang terhormat mencuri, mereka meninggalkannya (potong tangan). Dan apabila kaum *du'afa* mencuri mereka menegakkan sanksi potong tangan kepadanya. (H.R. Muslim).<sup>41</sup>

1. Pencurian di dalam hukum Islam, ada dua bentuk:
  - a. Pencurian yang diancam dengan hukuman *hudūd*
  - b. Pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

<sup>41</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press* (IAIN Parepare, 2020).

2. Pencurian yang diancam dengan hukuman *hudūd* , juga ada dua bentuk:

- a. Pencurian kecil
- b. Pencurian besar

Pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yakni pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* ada dua bentuk yaitu pertama, setiap pencurian yang diancam dengan hukuman *had* namun syarat-syarat dibolehkannya pelaksanaan *had* terhadap tindakan tersebut belum sempurna, atau batal akibat adanya keraguan-keraguan. Seperti tindakan seorang ayah yang mengambil harta anaknya, atau tindakan seseorang yang mengambil harta *musytarak* (harta yang diserikatkan/milik bersama beberapa orang). Dalam hal ini, tidak dibedakan apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori pencurian kecil, atau termasuk ke dalam kategori pencurian besar.

Tindakan-tindakan yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* itu dalam pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah untuk menentukan batasan-batasannya dan bahkan untuk penentuan hukuman-hukuman yang harus diberikan kepada pelaku tindak yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* tersebut. Di samping itu tindakan-tindakan yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* tersebut tidak dapat diuniversalkan artinya tindakan-tindakan tersebut bersifat relatif. Sebab bisa jadi suatu tindakan itu dianggap buruk dan dilarang serta diancam dengan hukuman *ta'zīr* di suatu tempat atau negara sedang di tempat atau negara yang lain tindakan tersebut tidak dianggap sebagai suatu tindakan yang buruk dan terlarang.

Jenis pencurian di Indonesia juga memiliki berbagai macam, salah satunya adalah pencurian kendaraan bermotor. Jenis pencurian ini tergolong dalam *jarimah Al-Sariqah* karena memiliki kesamaan dalam berbagai unsur-unsur pencurian.

Pencurian motor tergolong sebagai pencurian yang dikenakan sanksi *had* dan *ta'zir* karena pencurian ini memenuhi syarat dalam penetapan hukuman *had*. Pencurian motor cukup meresahkan bagi masyarakat terkhususnya di Kota Parepare. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan mengenai kasus hilangnya kendaraan bermotor. Kemudian penulis ingin mengetahui upaya-upaya yang dapat dijadikan sebagai solusi dalam kasus pencurian motor ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota polres yang bernama bapak hasan duna beliau menjelaskan bahwa:

Ada beberapa upaya untuk mencegah terjadinya pencurian motor di antaranya dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat perihal pengamanan kendaraan bermotor kemudian meningkatkan efektivitas pos keamanan setiap daerah guna meningkatkan keamanan di daerah tersebut.<sup>42</sup>

Melihat dari penjelasan narasumber diatas bahwa upaya penanggulangan yang bisa ditawarkan adalah dilakukannya penyuluhan kepada masyarakat mengenai tata cara mengamankan kendaraan bermotor dan meningkatkan efektivitas pos keamanan yang berada di tiap daerah untuk lebih melindungi dari tindakan pencurian motor. Dalam hukum islam, pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau sanksi hukum yang dalam syaria Islam disebut *uqubah*, yakni hukuman/balasan yang ditetapkan oleh syariat Islam atas pelanggaran perintah pembuat Syariat (Allah dan Rasul-Nya) atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap *jarimah* atau tindak pidana demi kemaslahatan masyarakat. Ditinjau dari segi berat atau ringannya hukuman dalam syariat Islam dikenal 3 (tiga) macam tindak pidana, yaitu:

1. *Hudūd* ;
2. *Qishash dan Diyat*; dan

---

<sup>42</sup> Bripka Mahardyka, Sulsel, *wawancara*, di polres Kota Parepare, 18 Oktober 2022

### 3. *Ta'zīr*.

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian motor dalam hukum islam diantaranya memberikan hukuman atau jarimah yang sesuai dengan 3 (tiga) kategori jarimah diatas agar memberi efek jera terhadap pelaku baik yang berniat melakukan pencurian maupun berniat mencuri dan agar bisa membuat pelakunya tidak melakukan perbuatannya lagi dikemudian hari.

Upaya kebijakan pemberian sanksi dalam hukum positif dan pembedaan *ta'zir* dalam hukum pidana Islam semuanya mengarah kepada kemaslahatan umat manusia. Kesemuanya mengarah kepada upaya pencegahan dan penangkalan (*al-radd wa al-zajr*) serta upaya pendidikan dan perbaikan (*al-islah wa at-tahzīb*) sebagai hal yang pokok.

Berdasarkan konsep *al-radd wa al-zajr* dan konsep *islah* dan *tahzib*, terlihat bahwa hukuman harus menyentuh berbagai aspek<sup>43</sup>. Aspek-Aspek tersebut harus dapat mewujudkan tujuan dari pidana itu sendiri yang mana aspek-aspek tersebut antara lain:

- a. Pidana yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi.
- b. Pidana dijadikan sebagai penghasil kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat. Karna itu hukuman ada berbagai macam sesuai tindak pidananya, tidak hanya satu macam saja.
- c. Pidana bermaksud untuk memberikan Pendidikan (*ta'dib*) kepada pelaku bukan sebagai bentuk balas dendam atas suatu perbuatan karna keadaan manusia berbeda-beda sesuai karakternya.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam.

<sup>44</sup> Muhammad Ichsan & M Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam : Sebuah Alternatif*.

Jadi pada umumnya pidana atau uqubah yang ditetapkan atas jarimah yang dilakukan mempunyai tujuan untuk memperbaiki individu, memelihara masyarakat, dan menjaga sistem masyarakat. Pidana juga merupakan suatu upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak terjerumus kedalam lubang maksiat atau kesalahan.

Meskipun, konsep *qishas* yang didalamnya terdapat “pembalasan”, pada dasarnya bukan sebagai tujuan pemidanaan, tetapi refleksi dari terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Hukum Islam mengenal ketentuan *qishas* dalam sistem hukumannya akan tetapi hukum Islam mengutamakan kebaikan bagi setiap orang, termasuk pelaku dan korban. Salah satu kebaikan adalah pemaafan.

Demikian juga dengan perbuatan seseorang yang meng-*ghasab* harta orang lain, perbuatan tersebut tidaklah bisa dikatakan sebagai tindak pencurian kecil, akan tetapi dikatakan sebagai tindak *ghasab* atau *nahab*. Perbuatan *ikhtilas*, *ghasab* dan *nahab* ini, tidak termasuk dalam kategori tindak pencurian kecil, meskipun semua tindakan tersebut termasuk kedalam kategori bentuk-bentuk tindak pencurian. Karena tindakan tersebut tidak termasuk dalam salah satu dari dua bentuk tindakan pencurian yang diamcam dengan hukuman, yaitu; tindak pencurian kecil dan tindak pencurian besar, maka pelaku tindakan-tindakan itu pun tidak dikenai hukuman.

Demikian juga halnya dengan perbuatan seseorang yang mengambil harta orang lain dengan seizin pemiliknya sekalipun pemiliknya tidak melihat orang tersebut mengambil hartanya namun karena pengambilan harta itu dilakukan dengan izin pemiliknya maka tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai pencurian. Yang dimaksud dengan tindak pencurian besar adalah pengambilan harta seseorang yang dilakukan dengan sepengetahuan namun tanpa kerelaan pemiliknya. Pengambilan harta tersebut juga terjadi setelah adanya perlawanan dari pemilik harta. Apabila tidak

terdapat perlawanan dari pemilik harta maka tindakan tersebut juga tidak dapat dikatakan sebagai tindak pencurian besar akan tetapi sebagai tindakan *ikhtilas*, *ghasab*, dan atau *nahab*, jika dilakukan tanpa kerelaan dari pemiliknya.

Dalam hukum Islam, tindak pencurian itu tidak keluar dari empat bentuk tindakan di atas dimana terkadang para ulama *fikih* hanya menyebutkannya dengan kata pencurian saja tanpa membedakan apakah itu bentuk tindak pencurian kecil atau bentuk tindak pencurian besar. Akan tetapi secara umum apabila mereka berbicara tentang tindakan pencurian maka yang dimaksudkan adalah tindak pencurian kecil. Sebab apabila mereka berbicara tentang tindak pencurian besar, maka bahasa yang mereka gunakan adalah *al-harabah* (perampasan) atau *qath`u ath-thariq* (perampokan).<sup>45</sup>

Setiap tindakan yang diancam dengan hukuman *ta`zīr* adalah diharamkan. Dalam kasus di atas, tindakan tersebut termasuk ke dalam bentuk tindak pencurian atau tindak pengkhianatan terhadap amanat. Oleh karena itu maka dalam permasalahan seperti ini ketetapan hukumannya harus diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Sehingga apabila pemerintah menetapkan bahwa hukuman untuk tindakan seperti itu adalah hukuman tindak pencurian, maka ketetapan pemerintah itu wajib diikuti.

Syarat ini adalah syarat yang wajib dipenuhi untuk setiap tindakan pencurian yang diancam dengan hukuman potong tangan menurut pendapat *mazhab* yang empat, bahkan juga menurut pendapat *mazhab Syi'ah zaidiyah*. Sedangkan menurut *mazhab zhahiriyah*, keluarnya benda atau barang curian dari penguasaan pemiliknya, bukan termasuk syarat sahnya tindak pencurian, sebagaimana yang telah kami

---

<sup>45</sup> Marsum, *jarimah ta'zir; Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fak hukum UII, 1988)

jelaskan sebelumnya. Mereka pun tidak mensyaratkan telah berpindahnya barang curian itu kepada orang yang mencurinya, untuk pelaksanaan hukuman potong tangan. Menurut mereka, apabila seseorang telah menyentuh suatu barang atau benda milik orang lain untuk dicuri, maka tindakannya tersebut sudah cukup untuk dijadikan sebagai alasan pelaksanaan hukuman potong tangan..<sup>46</sup>

Dalam menerapkan hukum potong tangan kepada pencuri tentu tidak boleh dilakukan begitu saja. Terlebih lagi jika menghakimi sendiri lalu menganiayanya. Hal ini tentu tidak benar. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mempraktekan hukum potong tangan. Diantaranya yaitu pertama, pencuri cukup umur (Baligh) syarat pertama seseorang dikatakan mencuri dan wajib dikenai hukum potong tangan adalah usianya harus sudah baligh. Tidak mungkin jika balita mencuri lalu dipotong tangannya. Sebab balita masih belum mengerti apa-apa.

Kedua, tidak dipaksa atau terpaksa yang dimana hukum potong tangan berlaku apabila seseorang mencuri atas kesadarannya sendiri. Tanpa ada paksaan dari pihak lain dan tidak sedang berada dalam kondisi terpaksa.

“Sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena aku (apa yang mereka lakukan) tanpa ada kesengajaan, lupa dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya.” (HR. Ibnu Majah dan Al Baihaqi).

Ketiga, sehat dan berakal yakni syaratnya adalah si pencuri berakal sehat. Jadi tidak sedang gila. Seseorang yang kehilangan akal maka tidak berhak dijatuhi hukuman. Keempat, pencuri memahami hukum Islam yakni pencuri yang tidak memahami tentang hukum Islam, misalnya saja non muslim yang baru masuk Islam (*Muallaf*) dan belum mempelajari Islam secara menyeluruh maka ia tidak wajib

---

<sup>46</sup>Adur Rahman I, *tindak pidana dalam syariat islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)



dikenai hukum potong tangan. Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Ahzab/33:5 sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

Terjemahnya:

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kelima, barang yang dicuri berada dalam penyimpanan yang dimana seseorang dikatakan mencuri jika ia mengambil barang yang berada dalam penyimpanan. Misalnya mengambil barang orang lain yang disimpan di dompet, almari, atau tempat-tempat lainnya. Keenam, barang yang dicuri berada dalam penjagaan yang misalnya barang yang berada di samping orang sholat, kebun yang dibatasi dengan tembok, atau barang-barang lain yang dijaga pemiliknya. Sedangkan menemukan barang di jalanan atau mengambil buah di pohon yang tidak ada pembatasnya, maka hukum potong tangan tidak berlaku. Sebaliknya si pencuri hanya diwajibkan mengembalikan barangnya. Jika tidak ada, maka harus membayar ganti rugi. Dan hukumannya adalah dipenjara (*Ta'zīr*) dengan didasarkan pada peraturan undang-undang.

Ketujuh, nilai barang yang dicuri mencapai jumlah *nisab* yaitu syarat berikutnya untuk memberlakukan hukum potong tangan adalah jumlah barang yang dicuri harus mencapai *nisab*. Menurut mayoritas ulama jumlahnya sebesar 3 *dirham* atau  $\frac{1}{4}$  *dinar*. Hal ini didasari oleh hadist *shahih*:

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memotong tangan seorang yang mencuri perisai yang nilainya sebesar 3 dirham.” (Hadist Muttafaqun ‘Alaihi)



Dari Aisyah radhiyaallahu ‘anha bahawa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda “Jangan memotong tangan seorang pencuri kecuali mencapai  $\frac{1}{4}$  dinar keatas”. (HR. Muslim).

Perlu diketahui bahwa 1 *dinar* = emas 24 karat sebesar 4.25 gram. Jadi bila  $\frac{1}{4}$  *dinar* berarti=  $\frac{1}{4} \times 4.25 : 1.0625$  gram. Apabila nilai barang curiannya kurang dari ukuran tersebut maka hukum potong tangan tidak boleh dilakukan. Pencuri cukup diadili secara hukum. Misalkan dipenjara, membayar ganti rugi atau mengadakan persetujuan bersama.

Kedelapan, barang curian mutlak bukan miliknya yang maksudnya antara pencuri dengan pemilik barang yang dicuri tidak ada hubungan darah ataupun ikatan keluarga. Misalnya orang tua mencuri harta anaknya atau sebaliknya, istri mencuri harta suaminya, maka ini tidak bisa diperlakukan hukum potong tangan. Sebab seorang keluarga masih memiliki hak terhadap keluarganya yang lain. Namun demikian bukan berarti pencurian dalam keluarga diperbolehkan. Tidak ya. Pencurinya tetap harus diadili. Dan hukumannya bergantung pada keterdekatan hubungan, kerelaan orang yang dicuri, undang-undang negara dan ajaran hukum *fiqh* Islam.

Kesembilan, barang curian adalah barang yang berharga yang syarat berikutnya adalah barang yang dicuri haruslah barang yang berharga. Dalam artinya layak secara *syarak*. Benda yang bernilai jual cukup tinggi. Bukan benda-benda bekas yang tak terpakai, bangkai atau sejenisnya. Sebelum melakukan hukuman potong tangan, seorang hakim tentu harus memperhatikan syarat-syarat diatas. Kemudian melihat kondisi si pencuri, apakah ia orang yang masih gagah perkasa atautkah orang yang tak berdaya.

Seseorang yang mencuri dikarenakan terpaksa akibat rasa lapar, dan aktivitas mencuri ini tidak dilakukan secara terus-menerus maka ia berhak mendapatkan keringanan. Hukum potong tangan tidak berlaku kepada seorang pencuri yang mencuri sedikit makanan karena kelaparan. Apabila si pencuri mau meminta maaf dan bertaubat maka tidak ada dosa yang tak terampuni oleh Allah Ta'ala.

#### 1. Pengecualian

Pencurinya adalah seorang *mukallaf* (dewasa dan waras). *Fuqaha* telah sepakat menetapkan bahwa tangan pencuri tidak dipotong kecuali bila ia adalah orang dewasa dan waras. Apabila pelaku pencurinya adalah orang yang tidak sehat secara akal ataupun belum baligh maka dikenakan pengecualian atas penetapan hukuman had.

#### 2. Barang curian

Diantara syarat-syarat yang paling penting yang harus diperhatikan dari barang curian adalah *nisabnya*. *Jumhur* ulama telah sepakat mengatakan bahwa barang curian yang mengharuskan potong tangan itu harus mencapai satu *nisab*, namun mereka berbeda pendapat mengenai berapa kadar *nisab* yang mengharuskan potong tangan itu. *Khulafau al-Rasyidin* dan sebagian *fuqaha tabi'in* berpendapat bahwa *nisab* barang curian yang mengharuskan potong tangan adalah tiga *dirham* dari uang perak atau  $\frac{1}{4}$  *dinar* dari uang emas dan pendapat ini pulalah yang dipegangi oleh Imam Asy- Syafi'i.

Ulama Hanafiyah, *Mazhab Al-Itrah* (*mazhab ahlu al- Bait*) dan seluruh *fuqaha* dan seluruh *fuqaha* Iraq berpendapat bahwa *nisab* barang curian yang mengharuskan potong tangan adalah sepuluh. Kedua macam pendapat tersebut semuanya berdasarkan hadis Nabi saw. tentang harga perisai yang dicuri yang

dijatuhkan hukuman potong tangan kadangkala disebutkan harganya 3 *dirham* atau  $\frac{1}{4}$  *dinar* dan terkadang pula disebutkan harganya 10 *dirham*.

Karena alasan kedua pendapat tersebut saling bertentangan maka, Ibn Hajar mengkompromikan hadis-hadis yang mereka jadikan dasar dalam menetapkan *nisab* barang curian itu, bahwa Nabi memotong tangan pencuri seharga perisai yang harganya berbeda karena berbeda waktu pelaksanaan hukuman. Satu kali Rasulullah menjatuhkan hukuman potong tangan seharga perisai yang harganya 3 *dirham* atau  $\frac{1}{4}$  *dinar* dan satu kali beliau menyatakan hukuman potong tangan seharga perisai yang harganya 10 *dirham*, atau harga perisai itu berbeda karena perbedaan kualitasnya.<sup>47</sup>

Analisis penulis adalah jika mengkaitkan pada konsep *hudūd* dengan kasus pencurian motor ini yakni Allah swt sudah mengatur didalam Al-Qur'an tentang hukuman untuk orang-orang yang mengambil barang milik orang lain dalam hal ini mencuri yang hukumannya itu adalah potong tangan dan itu sudah menjadi hak Allah swt. Sedangkan kaitannya dengan konsep *ta'zīr* adalah bahwa hukuman potong tangan tidak serta-merta dilakukan karena adanya hak asasi manusia dalam hukum pidana yang mayoritas hukum di Indonesia itu menjalankan hukum positif sehingga hukuman untuk pelaku pencurian motor ini diserahkan seluruhnya kepada *ulil amri* atau Hakim agar bisa memberi kemaslahatan untuk keluarga korban maupun masyarakat.

Analisis hukum pidana Islam dalam hal memberi hukuman potong tangan perlu mempertimbangkan bahwa harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan ditempat penyimpanan yang biasa dan mencapai *nisab*. Jika tidak mencapai

---

<sup>47</sup> Amir Syarifudin, garis-garis besar fiqh (Bogor; Frenada Media, 2003).

*nisab*, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan hukuman *ta'zīr*. Hal ini dapat kita lihat dalam penggolongan jenis-jenis pencurian dalam hukum pidana Islam ada dua, yaitu pencurian yang mewajibkan dijatuhi hukuman ḥudūd dan pencurian yang mewajibkan dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Pencurian yang mewajibkan dijatuhi hukuman ḥudūd terdiri dari dua hal, yaitu pencurian kecil (*sariqah sughra*) dan pencurian besar (*sariqah kubra*), dan kasus pencurian motor ini termasuk pencurian kecil (*sariqah sughra*) karena pencurian ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor khususnya di Kota Parepare adalah faktor ekonomi yang dimana faktor inilah yang sering terjadi Ketika si pelaku tidak memiliki uang atau kelaparan jadi ia langsung melakukan aksinya tanpa adanya pertimbangan sebelumnya , faktor adanya kesempatan (kelalaian korban) yang dimana sering jga terjadi karena karena si korban ceroboh dengan motornya sendiri apalagi ia terburu-buru sangat memarkir motornya sendiri, faktor lingkungan yang dimana faktor ini sangat berpengaruh disekitar kita apalagi pergaulan sangat negative sekarang ini jadi pintar-pintar bergaul dengan orang sekitar kita, faktor penegakkan hukum, faktor individu, faktor keyakinan. Dan juga tidak lepas dari kelalaian para pemilik kendaraan bermotor.
2. Penanggulangan dalam rangka mengurangi tindak pidana pencurian motor ialah:1.) memberi himbauan bahwa tindak pidana pencurian motor sangat dekat dengan masyarakat. 2.) melakukan sosialisasi tentang pentingnya hukum di masyakat setempat. 3) memperketat aturan sehingga pelaku berpikir Panjang untuk melakukan aksinya. 4) . Upaya preventif antara lain memberikan bimbingan dan penyuluhan, meningkatkan aktivitas olah raga dan seni, Sedangkan upaya represif antara lain melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pencurian, dan adakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti yang di sita serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses. 5) seharusnya penegak hukum Ketika seseorang melakukan tindak pidana pencurian maka dilakukan

hukuman yang membuat dia berefek jera kepada pelaku supaya ia tidak melakukan perbuatan itu lagi.

## **B. Saran**

Usaha penanggulangan dapat pula diartikan sebagai suatu upaya atau usaha dalam mencegah dan mengunrangi kasus pencurian kendarran bermotor serta meningkatkan penyelesaian perkaranya, olehnya itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam penegakkan hukum khususnya bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Sangat diharapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku.
3. Setiap pengguna/pemakai kendaraan bermotor kiranya dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan, misalnya memarkir motor tidak pada sembarang tempat dan sekiranya menambah kunci pengaman kendaraan.
4. Membuka lapangan kerja yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat dan penyuluhan yang lebih kepada masyarakat khususnya dalam bidang keamanan seperti tukang parkir dan satpam yang di tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian motor.
5. Penanganan tindak pidana pencurian motor haruslah lebih dioptimalkan untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Dan masyarakat haruslah lebih peduli kepada keadaan sekitar.

6. Polisi harusnya meningkatkan waspada kepada masyarakat di sekitar yang rawan terjadi tindak pidana pencurian motor di Kota Parepare bahwa sangat di harapkan kerja samanya kepada masyarakat setempat



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim.*

Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan*, (Dar al-Ilmiyah, 1995)

Ayu Lestari, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian.*, (UIN Raden Fatah Palembang; Skripsi, 2016)

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003)

Achmad Imam Lahaya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyerahan Tindak Pidana Pembunuhan* (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013)

Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni jilid 1 Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan*, (Dar al-Ilmiyah, 1995)

Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Remaja Karya; Bandung)

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2004)

C.S.T. Kansil dan Christine S T Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Kedua)*, (Sinar Grafika; Jakarta, 2007)

Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung; Alfabeta, 2017)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Art, 2015)

Hela Anggraini & Sinta Ainayah Putri, *Pencurian Selama Pandemi Covid-19 di Jawa Timur dengan Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam*, (Universitas Pendidikan Ganesha; Bali, 2019)

Luhut M.P Pangaribuan, , *Hukum Acara Pidana*, Sinar Sinanti, 2013

Munir Fuadi, *Teori-teori Besar dan Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013)

Muhammad Fadli Asri, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Teminabuan Provinsi Papua-Barat (Studi Kasus Polres Kabupaten Sorong-Selatan 2014-2017)*, (UIN Alauddin Makassar; Skripsi, 2018)



- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Cetakan ke-I, (Surabaya: Reality Publisher, 2009)
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 1991)
- R Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980)
- Radiaty, *Tinjauan Kriminologi dan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Kasus di Kota Makassar)*, (UIN Alauddin Makassar; Skripsi, 2016)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 2004
- Saut P. *Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998)
- Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Acara Pidana & Perdata, (KUHP, KUHP, KUHPdt)*, (Cet VIII; Jakarta:Visimedia, 2013)
- Saharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Fajar, 2000)
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2006
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'An dan terjemah QS Al-Ma'idah[5]:38* (di ponogoro:Bandung)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Reneka Cipta:jakarta2001)
- Amir Syarifudin, *garis-garis besar fiqh* (Bogor;Frenada Media,2003)



# 1. Surat permohonan keterangan izin meneliti dari kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B- 3190/In.39.6/PP.00.9/10/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KEPALA POLRES PAREPARE  
di  
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RIAN ANGGA.K  
Tempat/Tgl. Lahir : PANGKAJENE , 03 Desember 1999  
NIM : 18.2500.021  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : JALAN ANDI MARAMAT SIDRAP SEBELAH TIMUR TERMINAL, KEC.  
MARITENGGAE, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KEPALA POLRES PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"*TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM ISLAM TERHADAP MARAKNYA PENCURIAN MOTOR DI KOTA PAREPARE*"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan bersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

13 Oktober 2022

Dekan,




Rahmawati

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

## 2. Surat permohonan izin meneliti dari dari pemerintah Kota Parepare

SRN IP0000746

  
**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 235941 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111 Email : dymptsp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 746/IP/DPM-PTSP/10/2022**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA  
NAMA : **RIAN ANGGA. K**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT : **JL. A. MAPPANYUKKI NO. 26 PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM ISLAM TERHADAP MARAKNYA PENCURIAN MOTOR DI KOTA PAREPARE**


LOKASI PENELITIAN : **POLRES PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **11 Oktober 2022 s.d 11 Desember 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **12 Oktober 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**

  
**Hj. ST. RAHMAM AMIR, ST, MM**

Pangkat : **Pembina (IV/a)**  
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0,00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSiE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPP/PTSP Kota Parepare (scan QRCode)



### 3. Surat keterangan telah meneliti dari Kapolres Parepare

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR PAREPARE  
Jalan Andi Mappatola 20 Parepare 91131



#### SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 08 / X / RES.1 / 2022 / Reskrim

Berdasarkan Surat dari Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada Parepare Nomor : 746/IP/DMP-PTSP/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022, perihal permohonan Izin Penelitian, sehubungan dengan hal tersebut dijelaskan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : HASAN DUNA  
Pekerjaan : POLRI  
Jabatan : KAUR BIN OPS SATUAN RESKRIM POLRES PAREPARE  
Alamat : JL. ANDI MAPPATOLA NO. 20 KOTA PAREPARE

Dengan ini menerangkan :


Nama : RIAN ANGGA K  
NIM : 18.2500.021  
Prog.Studi : HUKUM PIDANA ISLAM  
Alamat : JL.ANDI MAPPAYUKKI  
No. HP : 08123038283

Benar telah melaksanakan Penelitian sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 di Satuan Reskrim Polres Parepare, dengan judul Penelitian " Tinjauan Kriminologi dan Hukum Islam Terhadap Maraknya Pencurian Motor di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare  
Pada tanggal : 12 Oktober 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAREPARE  
KAUR BIN OPS SATUAN RESKRIM

  
HASAN DUNA  
INSPEKTUR POLISI SATJ NRP 65110091

#### 4. Surat keterangan wawancara

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : *Hasan Duesa*  
Umur : *26 Tahun*  
Alamat : *Palaes Parepare*

Menerangkan bahwa

Nama : *Rian angga K*  
Nim : *18.2500.021*  
Pekerjaan : *Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam*  
*Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare*

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Tinjauan Kriminologi Dan hukum Islam Terhadap Maraknya Pencurian Motor Di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, *21* Oktober 2022

*Hasan Duesa*  
IPW Nrp *65110091*



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Herna  
Umur : 29 tahun  
Alamat : Sororang, Kota Pare-pare

Menerangkan bahwa

Nama : Rian angka K  
Nim : 18.2500.021  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 30 Januari 2023

Herna

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : Bahri  
Umur : 32 tahun  
Alamat : Soreang, Kota Pare-pare

Menerangkan bahwa


Nama : Rian angga K  
Nim : 18.2500.021  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 10 Januari-2023

  
Bahri



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Ardi  
Umur : 30 tahun  
Alamat : Soreang, Kota Pare-pare

Menerangkan bahwa

Nama : Rian angka K  
Nim : 18.2500.021  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 10 Januari 2023

  
Ardi

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : Marwah  
Umur : 27 tahun  
Alamat : Sorcang, Kota Parepare


Menerangkan bahwa

Nama : Rian angga K  
Nim : 18.2500.021  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 10 Januari 2023

  
Marwah

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Zainuddin  
Umur : 29 tahun  
Alamat : Soreang, Kota Parepare


Menerangkan bahwa

Nama : Rian angka K  
Nim : 18.2500.021  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 10 Januari 2023

  
Zainuddin

## 5. Dokumentasi



Ket: wawancara Bersama bapak hasan duna di Polres Parepare,  
pada tanggal 18 Oktober 2022







Ket:Wawancara kepada masyarakat kec soreang kota Parepare

## BIODATA PENULIS



**Rian Angga.K** Lahir pada tanggal 03 Desember 1999. Alamat, kelurahan pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidrap. Anak pertama dari enam bersaudara. Ayah bernama H Kurdin dan Ibu bernama Hj.Hastina Labaru. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu tamat Sekolah SD 1 WATSID pada tahun 2012, tamat Sekolah Menengah Pertama MTS PP DDI AS-SALMAN allakuang pada tahun 2015, kemudian dilanjutkan tamat Sekolah MA PP DDI AS -SALMAN allakuang dan selesai pada tahun 2018 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis pernah aktif di organisasi PORMA (persatuan olahraga mahasiswa), MASSIDDI KOTA PAREPARE (mahasiswa Islam sidenreng rapping Indonesia),PMII (pergerakan mahasiswa Islam Indonesia). Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DI KOTA PAREPARE